



## PUTUSAN

Nomor : 325/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENKY, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pusat Pasar Nomor :  
105 - 96 Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota  
Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

MIDY, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pusat Pasar  
Nomor : 105 -96 Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota,  
Kota Medan,, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula  
Penggugat;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13  
Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada  
tanggal 13 Oktober 2015 dibawah Register Nomor : 560 / Pdt. G / 2015 / PN. Mdn,  
telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan  
hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2000 antara Penggugat dengan Tergugat telah  
melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama  
Lim Tjai Sun di Vihara Buddha Lima Sakti Gang Amat Lk. VIII Nomor : 45  
Medan, dan pada tanggal 10 Januari 2010 perkawinan tersebut telah  
didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Tingkat (Kodati) II Medan,  
sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan,



sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12 / 2000 tanggal 10 Januari 2000.

- Bahwa dari hubungan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (*empat*) orang anak yang sah secara hukum yaitu :
  1. JOSEPHINE VICTORIA DARMI, anak perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.143 / 2005, tertanggal 24 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
  2. BERNARD HENDERSON DARMI, anak laki - laki, lahir pada tanggal 22 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 682 / Turn - Disduk / 2008, tertanggal 15 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
  3. CLARABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 683 / Turn - Disduk / 2008, tertanggal 15 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
  4. ANNABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 684 / Turn - Disduk / 2008, tertanggal 15 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama disebabkan seringnya terjadi perselisihan paham antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung pertengkaran serta percekcoan di dalam rumah tangga.
- Bahwa percekcoan serta petengkaran tersebut diatas disebabkan sikap Tergugat yang tidak baik selaku suami sekaligus kepala rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberi biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat selaku istrinya yang sah secara hukum.
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah penghidupan kepada Penggugat, maka dengan susah payah biaya serta kebutuhan rumah tangga dan biaya kebutuhan anak - anak Penggugat dengan Tergugat menjadi beban Penggugat selaku ibu rumah tangga.

- Bahwa sikap Tergugat yang mengabaikan kewajibannya tersebut sangat mengherankan bagi Penggugat, padahal tidak terdapat alasan bagi Tergugat untuk tidak memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat, karena selaku kepala rumah tangga Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menanggung biaya hidup rumah tangganya dengan Penggugat.
- Bahwa sikap tidak bertanggung jawab Tergugat tersebut telah membuat Penggugat sangat terbebani selaku istri, karena sepenuhnya menanggung biaya kebutuhan rumah tangga yang semestinya menjadi tanggung jawab Tergugat. Hal mana semakin bertambah seiring kelahiran 3 (*tiga*) orang anak - anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan anak kembar tiga.
- Bahwa adapun Tergugat, maka andaikata pun ada (*quadnoon*) selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat hanya sesekali sejak tahun 2010 ada memberi uang untuk biaya sekolah / pendidikan anak - anak Penggugat dengan Tergugat, dan itupun bukan uang Tergugat sendiri, melainkan uang yang diperoleh Tergugat dari pemberian orang tuanya.
- Bahwa ironisnya, meskipun sering menjadi pemicu pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tindakan Tergugat yang tidak memberi nafkah hidup kepada Penggugat dan juga terhadap anak - anaknya dengan Penggugat tetap tidak berubah dan bahkan terus berlangsung hingga saat ini.
- Bahwa lebih dari itu, setiap kali terjadi pertengkaran karena dipertanyakan perihal kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan anak - anaknya dengan Penggugat, Tergugat langsung naik emosi dengan mengucapkan kata - kata kotor dan makian diiringi ucapan minta cerai kepada Penggugat.
- Bahwa meskipun berat, atas semua tindakan dan perbuatan tidak baik Tergugat tersebut diatas, Penggugat selalu mampu menahan diri dan selaku isteri yang baik Penggugat senantiasa berusaha untuk bersabar, dan bahkan Penggugat tetap memberikan saran, nasehat serta pengarahan yang baik kepada Tergugat, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga serta masa depan anak - anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa tidak hanya Penggugat, nasehat dan pengarahan agar Tergugat menyadari serta mengubah prilakunya yang tidak baik serta tidak bertanggung





jawab tersebut, juga sering dilakukan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa namun, nasehat dan pengarahan dari Penggugat dan juga pihak keluarga, tidak ditanggapi Tergugat dengan baik, dan bahkan menimbulkan suatu hal yang kontradiktif, dimana nasehat dan pengarahan yang diberikan justru menimbulkan sikap dan perilaku yang semakin tidak terkendali pada diri Tergugat, seolah menegaskan bahwa Tergugat merasa benar dengan sikapnya serta tidak terima untuk dinasehati oleh siapapun juga.
- Bahwa selain dari itu, apabila tidak senang dinasehati dan hal apa saja yang membuat Tergugat jadi naik emosi, Tergugat sengaja membanting - banting barang serta benda apa saja yang ada dihadapannya, lalu meninggalkan Penggugat serta anak - anaknya begitu saja tanpa merasa ada beban.
- Bahwa hal - hal tersebut diatas, sering menjadi pemicu percekocokan serta pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga, dan puncaknya sejak tahun 2014 hingga gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang, dan sejak itu sikap Tergugat semakin menjadi - jadi, tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan keempat anak - anaknya yang tinggal dengan Penggugat dan bahkan sering terlihat tidak pulang kerumah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan faktualita tersebut diatas, maka jelas dan nyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, sehingga tidak mungkin untuk dapat hidup rukun kembali layaknya sebagai suami dan isteri, baik disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat yang tidak baik maupun dikarenakan seringnya terjadi perselisihan paham serta pertengkaran dan kekerasan verbal terhadap diri Penggugat, dan juga akibat Tergugat tidak memenuhi serta menghiraukan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga.
- Bahwa dengan demikian, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian (pemutusan hubungan suami isteri) terhadap diri Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, sehingga sangat beralasan hukum pula bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri



Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat (Kodati) II Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan), sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12 / 2000 tanggal 10 Januari 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatat perceraian (pemutusan hubungan suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu.
- Bahwa mengingat anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yang dalam hal ini masih memerlukan seorang pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali, maka sudah sepatutnya anak - anak Penggugat dan Tergugat, yaitu : JOSEPHINE VICTORIA DARMI, anak perempuan, umur  $\pm$  10 (*sepuluh*) tahun, BERNARD HENDERSON DARMI, anak laki - laki, CLARABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan dan ANNABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan, masing - masing berumur  $\pm$  7 (*tujuh*) tahun, dinyatakan berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan sekaligus Penggugat sebagai wali dari anak - anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat, maka selaku seorang ayah yang notabenenya berprofesi sebagai pengusaha, sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat supaya memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan anak - anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan anak - anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa menurut hukum (vide pasal 41 huruf b Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974).
- Bahwa selain itu juga, sangat beralasan pula bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup



kepada Penggugat selaku seorang janda yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Penggugat melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain yang sah secara hukum sebagai suaminya.

- Bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas bukti - bukti hukum yang autentik sebagaimana dikehendaki pasal 191 RBg / 180 HIR, maka sudah sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

Berdasarkan uraian - uraian serta dalil - dalil hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dan memanggil pihak - pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta mengambil putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat (Kodati) II Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan), sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12 / 2000 tanggal 10 Januari 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatat perceraian (Pemutusan Hubungan Suami Isteri) antara Penggugat dengan Tergugat kedalam suatu akta yang ditentukan untuk itu.
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu : JOSEPHINE VICTORIA DARMI, anak perempuan, umur  $\pm 10$  (*sepuluh*) tahun, BERNARD HENDERSON DARMI, anak laki - laki, CLARABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan dan ANNABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan, masing - masing berumur  $\pm 7$  (*tujuh*) tahun, dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan sekaligus Penggugat sebagai wali dari anak - anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.
5. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya nafkah hidup dan pendidikan anak - anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp.



50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai anak - anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa secara hukum.

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup bagi Penggugat selaku seorang janda yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), setiap bulannya, terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Penggugat melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain sebagai suami yang sah secara hukum.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Januari 2016, sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12 / 2000 tanggal 10 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Tingkat (Kodati) II Medan, sekarang disebutkan dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
- Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir 4 (*empat*) orang anak yakni :
  - 1 JOSEPHINE VICTORIA DARMI, anak perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2005.
  - 2 BERNARD HENDERSON DARMI, anak laki - laki, lahir pada tanggal 22 September 2008.
  - 3 CLARABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2008.





4 ANNABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2008.

- Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kumango Nomor : 48 Kelurahan Kesawan, Medan dengan cara menyewa, kemudian pada tahun 2009 pindah ke Jalan Tembakau Deli I Nomor : 4E Medan yang merupakan rumah milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa untuk menafkahi kebutuhan hidup rumah tangga, Penggugat dan Tergugat saling bekerjasama menjalankan usaha tukar menukar mata uang asing / perdagangan valuta asing (valas).
- Bahwa usaha perdagangan valas yang digeluti Penggugat dan Tergugat dapat berkembang maju, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat mengambil alih dengan cara membeli saham PT. Punggawa Arjana Dhana sesuai dengan Akte Nomor : 6 tanggal 05 September 2006 tentang Berita Acara Rapat Pemegang Saham dan Jual Beli Serta Pengalihan Saham yang dibuat oleh Halim Alrasyid Kanggara, Notaris di Medan.
- Bahwa PT. Punggawa Arjana Dhana kemudian berubah nama menjadi PT. Artha Permata Valuta sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W2 - 00158 HT. 01. 04 - TH.2006 yang bertalian dengan Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Nomor : 9 / 2 / KEP. PBI / MDN / 2007 tanggal 12 Februari 2007 berkantor di Jalan Kumango Nomor : 48 Kelurahan Kesawan, Medan.
- Bahwa kedudukan Penggugat (ic. MIDY) dalam PT. Punggawa Arjana Dhana yang berubah nama menjadi PT. Artha Permata Valuta adalah selaku Direktur Utama sedangkan Tergugat (ic. HENKY) berkedudukan selaku Komisaris Utama.
- Bahwa selaku Direktur Utama Penggugat menjalankan dan mengelola seluruh keuangan perseroan, sedangkan Tergugat meskipun berkedudukan selaku Komisaris Utama bertugas untuk mencari konsumen (bagian pemasaran).
- Bahwa karena perseroan adalah merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri, maka Penggugat mengelola seluruh keuangan perseroan dan juga keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.





- Bahwa disamping dari usaha PT. Artha Permata Valuta, Tergugat mempunyai usaha sendiri yang terakhir diberi nama My Brides, terletak di Jalan Ismailiyah, bidang usaha Bridal / Foto Perkawinan.
- Bahwa dari hasil usaha sendiri tersebut Tergugat membantu keuangan rumah tangga seperti untuk biaya belanja rumah tangga sehari - hari dan biaya pendidikan anak - anak.
- Bahwa dari usaha PT. Artha Permata Valuta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kemajuan dimana Penggugat dan Tergugat antara lain dapat membeli 4 (*empat*) pintu ruko yakni :
  1. 1 (*satu*) pintu rumah toko (ruko) terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH Nomor : 23 b.
  2. 1 (*satu*) pintu rumah toko (ruko) terletak di Jalan Aip K.S. Tubun Nomor : 11 d/h Sumatera Diagnostic Centre.
  3. 1 (*satu*) pintu rumah hunian, Jalan Tembakau Deli I Nomor : 4E Medan.
  4. 1 (*satu*) pintu rumah toko (ruko) terletak di Jalan Srijaya Abadi Blok A Nomor : 5 Nagoya, Batam.
- Bahwa disamping itu pada waktu senggang Penggugat bersama keluarga juga pergi liburan antara lain : Bali, Singapore, Malaysia, Taiwan, Yunani dan Rusia.
- Bahwa karena seluruh usaha termasuk keuangan PT. Artha Permata Valuta yang merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat dikelola oleh Penggugat, maka dalil gugatan yang menyebutkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi keluarga adalah tidak beralasan hukum.
- Bahwa karena seluruh usaha dan keuangan PT. Artha Permata Valuta yang merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat dikelola oleh Penggugat maka tuntutan untuk membayar nafkah hidup dan pendidikan anak - anak Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk setiap bulannya adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
- Bahwa karena status hukum Penggugat masih istri yang sah dari Tergugat / belum menjadi janda, maka tuntutan untuk memberikan biaya nafkah hidup dari Penggugat selaku seorang janda sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Penggugat melangsungkan



perkawinan dengan lelaki lain sebagai suami yang sah secara hukum adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

- Bahwa sekira tahun 2013 Penggugat melakukan suatu tindak pidana sehingga didakwa melanggar ketentuan tindak pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan menghukum Penggugat dengan hukuman pidana penjara selama 5 (*lima*) bulan.
- Bahwa dengan status hukum Penggugat selaku terpidana tuntutan Penggugat untuk menjadi wali dari 4 (*empat*) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni :
  - 1 JOSEPHINE VICTORIA DARMI, anak perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2005.
  - 2 BERNARD HENDERSON DARMI, anak laki - laki, lahir pada tanggal 22 September 2008.
  - 3 CLARABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2008.
  - 4 ANNABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2008.

adalah merupakan tuntutan yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih tinggal bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat di Jalan Tembakau Deli I Nomor : 4E Kota Medan.
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat hanyalah perselisihan yang umum terjadi dalam suatu rumah tangga, sifatnya sementara (*temporer*) dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik terlebih dengan anak - anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diharapkan harmonisasi hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri dapat terjalin kembali.
- Bahwa karena itu tuntutan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.



Bahwa dari hal - hal yang disampaikan diatas Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 560/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 20 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat (Kodati) II Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan), sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12 / 2000 tanggal 10 Januari 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada para pihak untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya ;
- Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu : JOSEPHINE VICTORIA DARMI, anak perempuan, umur  $\pm 10$  (*sepuluh*) tahun, BERNARD HENDERSON DARMI, anak laki - laki, CLARABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan dan ANNABELL VICTORIA DARMI, anak perempuan, masing - masing berumur  $\pm 7$  (*tujuh*) tahun, dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan sekaligus Penggugat sebagai wali dari anak - anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.
- Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya nafkah hidup dan pendidikan anak - anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai anak - anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa secara hukum.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 619.000,- (*enam ratus sembilan belas ribu rupiah*) ;



Membaca, Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 April 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 560/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 20 April 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juni 2016;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 19 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 23 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 11 Agustus 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 560/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 20 April 2016, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 560/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 20 April 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 560/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 20 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2016 oleh kami : ARIFIN



RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 325/PDT/2016/PT-MDN tanggal 28 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta M. SIMARMATA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

  
**ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.**

  
  
**ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.**

  
**LINTON SIRAIT, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

  
**M. SIMARMATA, SH.**

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-